



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,**

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan daerah kabupaten sambas yang mengatur tentang pajak daerah perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah yang selanjutnya disebut Daerah Kabupaten Sambas adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sambas dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Sambas.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan / peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmes, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan / atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga / catering.
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan Hiburan.
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan permainan, dan / atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.
16. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan / atau dinikmati oleh umum.
17. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
18. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan / atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
19. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
20. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
21. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
22. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan / atau pengusahaan sarang burung walet.
23. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalialinchi*.
24. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan.
25. Perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan / atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
26. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

27. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
28. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
29. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
30. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan / atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
33. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat tetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
39. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administrative berupa bunga dan / atau denda.
40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang – undangan perpajakan daerah

yang terdapat dalam Surat Pembetulan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
42. Putusan Banding adalah putusan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
43. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba untuk periode Tahun Pajak tersebut.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
45. Penyidikan tidak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Sarang Burung Walet; dan
- h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Bagian Kesatu

Pajak Hotel

Pasal 3

- (1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan

oleh hotel.

- (2) Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan :
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 6

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

Pasal 7

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD, yaitu surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
- (2) SPTPD memuat laporan hasil perhitungan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.
- (3) SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

- (4) SPTPD harus disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Bagian Kedua

Pajak Restoran

Pasal 9

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan / atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk catering dan jasa boga.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya panghasilannya tidak melebihi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan.

Pasal 10

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran

Pasal 11

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 12

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

Pasal 13

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD, yaitu surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak restoran.
- (2) SPTPD memuat laporan jumlah keseluruhan pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

- (3) SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) SPTPD harus disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Bagian Ketiga

Pajak Hiburan

Pasal 15

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan Hiburan
- (2) Objek Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Tontonan Film;
 - b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan / atau busana;
 - c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. Pameran;
 - e. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
 - f. Sirkus, acrobat, dan sulap;
 - g. Permainan bilyar, golf dan bowling;
 - h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. Panti pijat, refleksi, mandi uap / spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
 - j. Pertandingan olah raga

Pasal 16

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

Pasal 17

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Pasal 18

- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen)
- (2) Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap / spa, tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Khusus Hiburan kesenian rakyat / tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 5% (lima persen)

Pasal 19

- (1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Pajak hiburan yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat Hiburan berlokasi.

Pasal 20

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD, yaitu surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) SPTPD memuat laporan hasil perhitungan dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
- (3) SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) SPTPD harus disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Bagian Keempat **Pajak Reklame**

Pasal 21

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan Reklame
- (2) Objek Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (3) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Reklame Papan / billboard / videotron megatron/LED dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain, spanduk, umbul-umbul, baiho, bendera dan sejenisnya;
 - c. Reklame melekat, stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame film
 - j. Reklame slide; dan
 - k. Reklame peragaan.
- (4) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :
 - a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. Label / merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
 - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh Pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan / atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana pada ayat (3).
- (5) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan rumus :
$$\text{NSR} = (\text{Nilai Sewa reklame} + \text{Luas Media Reklame} + \text{Ketinggian Reklame}) \times \text{Satuan Harga Reklame.}$$
- (6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Tarif reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slide, reklame peragaan ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
- (2) Tarif reklame papan/billboard/videotron/megatron/neonbox/wallpainting, reklame kain, vertikal banner, spanduk, umbul-umbul, sunscreen, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Tarif pajak reklame melekat / stiker, reklame selebaran ditetapkan 5% (lima persen).

Pasal 25

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

Pasal 26

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus dilaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dihitung Nilai Sewa Reklame untuk menentukan besarnya Pajak Reklame terutang.
- (3) Pajak Reklame terutang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis atau nota perhitungan.

Bagian Kelima Pajak Penerangan Jalan

Pasal 27

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain
- (2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (4) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana mana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 28

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Pasal 29

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagih dalam rekening listrik;
 - b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 30

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 31

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik.
- (3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Pasal 32

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD, yaitu surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan Penggunaan Tenaga Listrik.
- (2) SPTPD memuat laporan hasil perhitungan pajak dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak .
- (3) SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) SPTPD harus disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Bagian Keenam

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 33

- (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut Pajak atas pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu;
 - k. grafit;
 - l. granit;
 - m. gips;

- n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. opsidien;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap;
 - cc. tanah diatome;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarisif;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakkit; dan
 - kk. Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik / telepon, penanaman kabel listrik / telepon, penanaman pipa air / gas;
 - b. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 34

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah.
- (4) Harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

- (5) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 36

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 37

- (1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 38

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD, yaitu surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan / atau pembayaran pajak pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) SPTPD memuat laporan hasil penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu dengan cara mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan
- (3) SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) SPTPD harus disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Bagian Ketujuh **Pajak Parkir**

Pasal 39

- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan.
- (2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan oleh karyawannya sendiri; dan
 - c. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggaraan tempat Parkir.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk harga parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

Pasal 42

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi.

Pasal 44

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD, yaitu surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) SPTPD memuat laporan hasil perhitungan pajak dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
- (3) SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) SPTPD harus disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 45

- (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- (2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.
- (3) Harga pasaran umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

Pasal 49

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan / atau pengusaha Sarang Burung Walet.

Pasal 50

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD, yaitu surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan volume Sarang Burung Walet.
- (2) SPTPD memuat laporan hasil perhitungan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.
- (3) SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) SPTPD harus disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Bagian Kesembilan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 51

- (1) Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dipungut Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan

- (2) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (3) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1) jual beli;
 - 2) tukar menukar;
 - 3) hibah;
 - 4) hibah wasiat;
 - 5) waris;
 - 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - 8) penunjukan pembeli dalam lelang;
 - 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10) penggabungan usaha;
 - 11) peleburan usaha;
 - 12) pemekaran usaha; atau
 - 13) hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 - 1) kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2) di luar pelepasan hak.
- (4) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan
- (5) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:
 - a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
 - d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
 - f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 52

- (1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 53

- (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah

Nilai Perolehan Objek Pajak.

- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. jual beli adalah harga transaksi;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau;
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka Nilai perolehan Objek Pajak yang digunakan adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak (setiap terjadinya transaksi).
- (5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 54

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 55

- (1) Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
- (2) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (4) atau ayat (5)

- (3) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Pasal 56

- (1) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk:
- a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
 - o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tempat pembayaran pajak yang terutang di wilayah Kabupaten Sambas yang meliputi letak tanah dan / atau bangunan.

Pasal 57

- (1) Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga merupakan SPTPD.
- (4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah adanya pelunasan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, ukuran, tata cara pembayaran dan penyampaian SSPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
 - a. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung mulai saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut, kecuali Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 59

- (1) Bupati dapat menerbitkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan apabila:
 - a. Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil pemeriksaan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
- (2) Jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Bupati dapat;
 - a. Mengurangkan atau membatalkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak

- atas Tanah dan Bangunan;
- c. Membatalkan hasil pemeriksaan yang diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - d. Mengurangkan ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

- (1) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (3) Kepala Kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 62

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara melaporkan pembuatan akta tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Daerah.

Pasal 63

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,00- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,00- (Dua Ratus Lima

Puluh Ribu Rupiah) untu setiap laporan.

- (3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan.

BAB III PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 64

- (1) Masa Pajak dihitung jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
- (2) Tahun pajak ditetapkan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender

Pasal 65

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang – undangan perpajakan.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan / atau SKPDKBT.

Pasal 66

- (1) Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang besar pajak terutangnya ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) adalah Pajak Reklame.
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud Pasal 2 yang besar pajak terutangnya ditetapkan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Parkir;
 - f. Pajak Sarang Burung Walet; dan
 - g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pasal 67

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

- (1) Setiap Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD yang dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 69

- (1) Terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5), maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atau disingkat SKPDKB dalam hal :
 - 1) Jika berdasarkan hal pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung saat terutang pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi

administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung saat terutang pajak.

Pasal 70

- (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pasal 65 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 71

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan / atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 72

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

Pasal 73

- (1) Pajak yang terhutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang – undangan.

BAB V KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 74

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 75

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 76

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 77

- (1) Jika pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VI

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 77

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan / atau kesalahan hitung dan / atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang – undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;

- d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 78

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan putusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 79

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan / atau Surat Paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa kadaluwarsa

penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 80

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB X

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 81

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 82

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan / atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan / atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan

BAB XI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 83

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagai mana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 84

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam pengadilan;
 - b. Pejabat dan / atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah
- (4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 85

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilindungi Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan / atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan / atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 86

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 87

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifat adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 88

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 merupakan penerimaan Daerah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pajak yang masih terutang berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor 2 Tahun 1998);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor 3 Tahun 1998);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor 3 Tahun 1998);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor 3 Tahun 1998);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor 7 Tahun 1998);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2001 Nomor 38);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah

- Kabupaten Sambas Tahun 2004 Nomor 62);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 1); dan
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 2);
- masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor 2 Tahun 1998);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor 3 Tahun 1998);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor 3 Tahun 1998);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor 3 Tahun 1998);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor 7 Tahun 1998);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2001 Nomor 38);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pajak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2004 Nomor 62);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 1); dan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 2);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di S a m b a s
pada tanggal 6 September 2010

BUPATI SAMBAS,

ttd

BURHANUDDIN A. RASYID

Diundangkan di Sambas

Pada tanggal 21 Januari 2011

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

ttd

Drs. H. JAMIAT AKADOL, M.Si, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19590703 198403 1 012

Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 2



PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang- Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.

Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian pajak daerah hanya dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dan pemungutannya tidak dapat diborongkan

Dalam kaitan dengan pemungutan pajak dilakukan secara sederhana yang akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru. Dalam cara pembayaran pajak menganut sistem *self assessment*, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ciri-ciri pemungutan pajak berdasarkan *self assessment* adalah: adanya kepastian hukum, perhitungannya sederhana dan mudah dimengerti oleh wajib pajak, pelaksanaannya mudah, lebih mencerminkan asas keadilan dan merata, memperkecil kemungkinan wajib pajak tidak mampu membayar pajak akibat penghitungan yang terlalu besar.

Pemungutan pajak diharapkan menganut prinsip kesamaan/keadilan (*equity*), artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar di dalam distribusi beban pajak tersebut sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang penting tetapi beban riil dalam arti kepuasan yang hilang, sehingga wajib pajak akan dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 memberikan dasar bagi pembentukan Peraturan daerah tentang pajak daerah .

Berdasarkan pasal 2 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat 11 (sebelas) kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dibidang perpajakan yaitu :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
- f. Pajak Parkir
- g. Pajak

- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sebagai Implementasi ketentuan diatas dengan memperhatikan kondisi daerah, kemampuan masyarakat dan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dibentuk Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah yang merupakan dasar bagi Penerapan/pengelolaan pajak di Kabupaten Sambas.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|---------|----------|--|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas |
| Pasal 2 | : | Cukup jelas |
| Pasal 3 | : | Cukup jelas |
| Pasal 4 | : | Cukup jelas |
| Pasal 5 | : | Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel, seperti sewa kamar hotel, sewa penggunaan fasilitas telepon, internet, pelayananan cuci, seterika, dan sewa transportasi yang disediakan hotel. |
| Pasal 6 | : | Cukup jelas |
| Pasal 7 | ayat (1) | : Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak :
Contoh perhitungan pajak hotel :
Berdasarkan laporan tingkat hunia tamu di hotel diketahui sewa kamar dalam sebulan :
a. kamar ekonomi Rp. 150.000, x 60 pembayaran
b. kamar standar Rp. 200.000, x 40 pembayaran
c. kamar bisnis Rp. 250.000 x 30 pembayaran
d. kamar eksekutif Rp. 300.000 x 10 pembayaran
e. kamar VIP Rp. 350.000 x 10 pembayaran
Jumlah pembayaran sebesar Rp. 31.000.000,- x 10%
Pajak hotel dibayar sebesar Rp. 3.100.000,- |
| | ayat (2) | : Cukup jelas |
| Pasal 8 | ayat (1) | : Setiap wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), yaitu surat yang digunakan untuk melaporkan jumlah pembayaran yang diterima oleh pengusaha hotel, atau formulir lain yang digunakan yaitu formulir tingkat hunian tamu hotel. |
| | ayat (2) | : Cukup jelas |
| | ayat (3) | : Cukup jelas |
| | ayat (4) | : Cukup jelas |
| Pasal 9 | ayat (1) | : Cukup jelas |
| | ayat (2) | : Objek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran dengan pembayaran. Objek |

Pajak Restoran meliputi :

- Rumah makan,
- Kafetaria,
- Kantin,
- Warung,
- Bar,
- Jasa Boga / Katering.

- ayat (3) : Pelayanan yang dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan / atau minuman yang dikonsumsi pembeli baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain dengan pembayaran.
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Dasar pengenaan pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran. Selain itu dasar pengenaan Pajak Restoran adalah dengan memperhitungkan jumlah rata – rata penerimaan bruto perbulan yang diterima oleh pengusaha restoran.
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 ayat (1) : Besaran pokok pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak :
- Contoh perhitungan pajak restoran : Jenis Usaha berjualan Nasi.
- Harga 1 piring nasi Rp. 10.000,-
 - Setiap hari terjual 5 piring nasi.
 - Hasil jual setiap bulan 5 piring nasi x 30 hari = 150 piring nasi.
 - Penghasilan setiap bulan 150 piring nasi x Rp.10.000 = Rp.1.500.000,-
 - Jumlah Pajak Restoran yang harus dibayar ke Pemerintah Kabupaten Sambas adalah 10 % x Rp.1.500.000,- = Rp.150.000/ bulan.
- Pasal 14 ayat (1) : Setiap wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), yaitu surat yang digunakan untuk melaporkan jumlah omzet yang diperoleh pengusaha restoran, atau formulir lain yang digunakan untuk melaporkan omzet pengusaha restoran..
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 ayat (1) : Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar

pengenaan pajak :

Contoh perhitungan pajak hiburan :

I. Tontonan film, Pageralan kesenian, musik dan tari.

- a. Jumlah Karcis terjual sebanyak 10.000 lembar.
- b. Harga Tanda Masuk yang tertera di Karcis Rp.20.000 perorang.

Jumlah uang yang diterima Rp. 20.000.000,- x 15%

Pajak hiburan dibayar sebesar Rp. 3.000.000,-

II. Pageralan Busana, Kontes Kecantikan, Diskotik, Karaoke, Klab Malam, Permainan Ketangkasan, Panti Pijat, dan Mandi Uap / Spa.

- a. Jumlah Karcis terjual sebanyak 500 lembar.
- b. Harga Tanda Masuk yang tertera di Karcis Rp.50.000,- perorang.

Jumlah uang yang diterima Rp. 25.000.000,- x 50%

Pajak hiburan dibayar sebesar Rp. 12.500.000,-

III. Hiburan Rakyat / Tradisional

- a. Jumlah Karcis terjual sebanyak 5.000 lembar.
- b. Harga Tanda Masuk yang tertera di Karcis Rp.5.000,- perorang.

Jumlah uang yang diterima Rp. 25.000.000,- x 5%

Pajak hiburan dibayar sebesar Rp. 1.250.000,-

- | | | | |
|----------|----------|---|---|
| | ayat (2) | : | Cukup jelas |
| Pasal 20 | ayat (1) | : | Setiap wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), yaitu surat yang digunakan untuk melaporkan jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara hiburan, atau formulir lain yang digunakan yaitu formulir jumlah penjualan tiket harga tanda masuk hiburan. |
| | ayat (2) | : | Cukup jelas |
| | ayat (3) | : | Cukup jelas |
| | ayat (4) | : | Cukup jelas |
| Pasal 21 | ayat (1) | : | cukup jelas |
| | Ayat (2) | : | cukup jelas |
| | Ayat (3) | : | Objek Reklame meliputi : |
| | a. | : | Reklame Papan / billboard adalah reklame yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/ kaca, plastic dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan kontruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanent. |
| | b. | : | Reklame megatron adalah reklame yang berbentuk bidang, dengan komponen elektronik, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel |

bangunan/diatas bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.

- c. Reklame baliho adalah reklame yang berbentuk bidang, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/plastic dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanent.
- d. Reklame cahaya adalah reklame yang berbentuk bidang, dengan bahan plastik, fiber glas/kaca, tabung lampu, komponen elektronik, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanent
- e. Reklame kain/plastic adalah reklame yang berbentuk spanduk, umbul-umbul, baner, rontek dengan bahan kain, plastic dan yang sejenis, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan/diatas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanent.
- f. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastic, logam yang pemasangannya dengan cara ditempelkan dan bersifat semi permanent.
- g. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastic dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempelkan atau disebarluaskan dan bersifat semi permanent.
- h. Reklame berjalan adalah reklame yang berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastic dan bahan lain yang sejenis, sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya pada kendaraan yang berjalan atau pejalan kaki dan bersifat berpindah-pindah tempat.
- i. Reklame udara adalah reklame dalam bentuk tertentu dengan bahan plastic, kain, kertas, dan sejenisnya, sesuai perkembangan jaman yang pemasangannya berdiri sendiri dikaitkan diatas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanent.
- j. Reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanent.
- k. Reklame film/slide adalah reklame yang berbentuk penayangan, dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya didalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik didalam ruang maupun diluar ruang dan bersifat semi permanent.
- l. Reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu yang penyelenggaraannya dengan dibawa diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanent.

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 Ayat (1) : Yang dimaksud Nilai Sewa Reklame adalah nilai ketetapan
Objek Reklame yaitu :

Reklame Tetap

No.	Jenis Reklame	Nilai Sewa Reklame				
		Luas Bidang Objek Reklame			Ketinggi an	Sewa
		0 – 9 m2	10 – 25 m2	> 25 m2	(Rp /m)	Rp.
1.	Megatron / Videotron	1.000.000	1.300.000	1.750.000	100.000	-
2.	Billboard / Papan					
	a. Billboard dengan penerangan	350.000	450.000	550.000	100.000	-
	b. Billboard tanpa penerangan	200.000	300.000	450.000	100.000	-
	c. Papan dengan penerangan	125.000	200.000	300.000	100.000	-
	d. Papan tanpa penerangan	50.000	125.000	200.000	100.000	-
3.	Berjalan / Kendaraan	20.000	35.000	50.000	100.000	-

Reklame Tidak Tetap

No.	Jenis Reklame	Nilai Sewa Reklame				
		Luas Bidang Objek Reklame			Ketinggian	Sewa
		0 – 9 m2	10 – 25 m2	> 25 m2	(Rp /m)	Rp.
1.	Baleho	-	-	-	-	5.000
2.	Kain / Spanduk / Umbul-umbul	-	-	-	-	5.000
3.	Selebaran / brosur	-	-	-	-	250
4.	Film / slide					
	a. Dengan Suara	-	-	-	-	2.500
	b. Tanpa Suara	-	-	-	-	1.000
5.	Udara / Balon	-	-	-	-	300.000
6.	Peragaan					
	a. Diluar ruangan yang bersifat permanent	-	-	-	-	50.000
	b. Bersifat tidak permanen	-	-	-	-	50.000

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 24 ayat (3) : Faktor faktor yang dihitung pada Nilai Sewa Reklame yaitu :

a. Jenis Reklame dan jangka waktu penyelenggaraan reklame

No.	Jenis Reklame	Jangka waktu
1.	Megatron / Videotron	Pertahun
2.	Billboard / Papan	
	a. Billboard dengan penerangan	Pertahun
	b. Billboard tanpa penerangan	Pertahun
	c. Papan dengan penerangan	Pertahun
	d. Papan tanpa penerangan	Pertahun
4.	Berrjalan / Kendaraan	Pertahun
5.	Baleho	Perhari / meter
6.	Kain / Spanduk / Umbul-umbul	Perhari / meter
7.	Selebaran / brosur	Perhari / lembar
8.	Film / slide	
	a. Dengan Suara	Per penyelenggara / jam
	b. Tanpa Suara	Per penyelenggara / jam
9.	Udara / Balon	Per bulan
10.	Peragaan	
	a. Diluar ruangan yang bersifat permanent	Per bulan / kegiatan
	b. Bersifat tidak permanen	Per bulan / kegiatan

b. Lokasi penempatan Reklame

Reklame Tetap

Penempatan Reklame					
Lokasi		Sudut Pandang		Ketinggian	
Bobot = 60%	skor	Bobot = 15%	skor	Bobot = 25%	skor
Kawasan I	10	> dari 4 arah	10	15 m	10
Kawasan II	8	4 arah	8	10 – 14,99 m	8
Kawasan III	6	3 arah	6	6 – 9,99 m	6
Kawasan IV	4	2 arah	4	3 – 5,99	4
Kawasan V	2	1 arah	2	0 – 2,99	2

Reklame Tidak Tetap

Penempatan	Sewa Objek Reklame	Tempat Reklame
Kawasan I	7.000	-
Kawasan II	5.000	-
Kawasan III	3.000	-
Kawasan IV	1.000	-
Kawasan V	1.000	-
Reklame Film / slide, dan peragaan		25.000

Kawasan Pemasangan Reklame di Kabupaten Sambas

Kecamatan Selakau		
Kawasan	I.	Tidak ada kawasan I
	II.	Komplek perdagangan Pasar Selakau 1000 M, di Jalan Raya Parit Baru dan Jalan Raya Sungai Nyirih.
	III.	Diluar komplek perdagangan Pasar Selaku Jalan Raya Sungai Nyirih dan Jalan Raya Parit Baru, sepanjang Jalan Raya Semelagi, Jalan Raya Sungai Daun, Jalan Raya Sungai Rusa.
	IV.	Sepanjang Jalan Manunggal III dan Jalan Ampera
	V.	Sepanjang Jalan Semayang, Jalan Nelayan, Jalan Masjid, Jalan Kuala dan Jalan Siatung.

Kecamatan Pemangkat		
Kawasan	I	Komplek perdagangan Pantai Sinam Pemangkat 500 M di Jalan Moh. Sohor, Komplek perdagangan Pasar Pemangkat (200 M di Jalan Nusantara, 500 M di Jalan Moh. Hambal, Sepanjang Jalan Pasar Ikan Lama, 400 M di Jalan Pembangunan, Sepanjang Jalan Banjar Kuala.
	II	Diluar Komplek, perdagangan Pasar Pemangkat Jalan Moh. Hambal, Sepanjang Jalan Tugu dan Jalan Pelabuhan Komplek Tanam Rekreasi dan Pelabuhan Pemangkat, Sepanjang Jalan Merdeka, Sepanjang Jalan Uray Bawadi, Sepanjang Jalan Melayu, komplek Pelabuhan Penjajab, Komplek perdagangan Pasar Sebangkau 400 M di Jalan Raya Sebangkau.
	III	Diluar Komplek perdagangan Pantai Sinam di Jalan M. Sohor, diluar komplek perdagangan Pasar Sebangkau di Jalan Raya Sebangkau.
	IV.	Sepanjang Jalan Amat Bampe, Jalan Penjajab Barat dan Jalan Gedung Pancasila.
	V.	Sepanjang Jalan A Kadir Kasim, Jalan H Saman, Jalan Pangsuma, Jalan Teluk Nusa, Jalan Melati, Jalan Olah Raga, Jalan Banjar Pesisir, Jalan Stadion, Jalan Cemara I, Jalan Cemara II, Jalan Sungai Lakum, Jalan Anom, Jalan Perona, Jalan Badak Putih dan Jalan Jelutung.

Kecamatan Semparuk		
Kawasan	I.	Tidak ada kawasan I
	II.	Komplek perdagangan Pasar Semparuk 700 M di Jalan Raya Semparuk, Komplek perdagangan Simpang 3 (tiga) Sintete, kompleks pelabuhan Sintete.
	III.	Jalan Raya Semparuk diluar komplek perdagangan Pasar Semparuk dan Simpang 3 (tiga) Sintete serta 200 M di Jalan Pendidikan setelah Jalan Raya Semparuk.
	IV.	Tidak ada kawasan IV
	V.	Jalan Pendidikan setelah kawasan III, Jalan Raya Sintete setelah komplek perdagangan Simpang 3 (tiga) Sintete.

Kecamatan Tebas		
Kawasan	I.	Komplek perdagangan Pasar Tebas 2000 M di Jalan Raya Tebas.
	II.	Jalan Kuala Tebas, Komplek Pelabuhan Kuala Tebas, komplek perdagangan Pasar Sempalai 500 M di Jalan Sempalai.
	III.	Sepanjang Jalan Segedong, Jalan Pusaka, Jalan Mekar Sekuntum, Jalan Makrumpai, Jalan Bekut, dan Jalan Sempalai diluar 500 M komplek perdagangan.
	IV.	Sepanjang Jalan Puskesmas, Jalan Cahaya Baru, Jalan Pembangunan, Jalan H. Said, Jalan Sungai Kelambu, Jalan Sekadim, Jalan Segedong, Jalan Segarau Komplek perdagangan Pasar Segarau.
	V.	Sepanjang jalan Seberkat, Jalan Sempalai Bawah, Jalan Bekut Jaitun, Jalan Raja Kumba, Jalan Kuala, Jalan Marhan, Jalan Veteran, Jalan Pasar Ikan Lama, Jalan Amanah, Jalan Sinar Baru, Jalan Masjid, Jalan Buluh Enggadang, Jalan Mensere Bawah dan Jalan Senseng.

Kecamatan Sebawi		
Kawasan	I.	Tidak ada kawasan I
	II.	Tidak ada kawasan II
	III.	Komplek perdagangan Pasar Sebawi 200 M, sepanjang Jalan Raya Sebawi (dari batas Kecamatan Tebas sampai ke Batas Kecamatan Sambas.
	IV.	Tidak ada kawasan IV
	V.	Sepanjang Jalan di Luar komplek perdagangan Pasar Sebawi

Kecamatan Jawai Selatan		
Kawasan	I.	Tidak ada kawasan I
	II.	Tidak ada kawasan II
	III.	Komplek pelabuhan dan perdagangan 400 M di Jalan Sungai Batang, Simpang 3 (tiga) Jalan Jelu Air, Komplek perdagangan Pasar Matang Terap 800 M di Jalan Matang Terap.
	IV.	Komplek perdagangan Pasar Semperiuk B 500 M di Jalan Semperiuk B, Jalan Matang Terap diluar komplek perdagangan, Jalan Sungai Batang di Luar komplek perdagangan dan pelabuhan di Jalan Dungun Laut.
	V.	Jalan Semperiuk B di luar komplek perdagangan Pasar Semperiuk B, Jalan Suah Api, Jalan Sari Laba, Jalan Semperiuk A, Jalan Sabaran, Jalan Jawai Laut.

Kecamatan Jawai		
Kawasan	I.	Tidak ada kawasan I
	II.	Tidak ada kawasan II
	III.	Komplek perdagangan di Pasar Sentebang 500 M di Jalan Sentebang.
	IV.	Jalan Sentebang di Luar komplek perdagangan, Jalan Dungun Laut, Komplek perdagangan Pasar Sarang Burung Usrat 500 M di Jalan Sarang Burung Usrat.

	V.	Jalan Sarang Burung Usrat diluar komplek perdagangan, Jalan Sungai Nyirih, Jalan Bakau, Jalan Parit Setia, Jalan Sarang Burung Kolam, Jalan Sarang Burung Danau, Jalan Sarang Burung Kuala, Jalan Sungai Nilam, Jalan Pelempaan.
--	----	--

Kecamatan Tekarang		
Kawasan	I.	Tidak ada kawasan I
	II.	Tidak ada kawasan II
	III.	Komplek Pelabuhan Perigi Piyai 200 M di Jalan Perigi Piyai.
	IV.	Jalan Perigi Piyai di luar komplek Pelabuhan, Jalan Rambayan.
	V.	Sepanjang Jalan Tekarang Atas, Jalan Tekarang Bawah, Jalan Rambayan Bawah.

Kecamatan Sambas		
Kawasan	I.	1500 M Jalan Gusti Hamzah (komplek perdagangan Pasar Sambas), sepanjang Jalan Keramat, sepanjang Jalan Pasar Sayur, 200 M di Jalan Panji Anom (komplek stasiun dan perdagangan) sepanjang Jalan Hasan Saleh.
	II.	200 M Jalan Pendidikan komplek Pasar Pagi, sepanjang Jalan Terigas, Sepanjang Jalan Saing Rambli, sepanjang Jalan Anom, sepanjang Jalan Pahlawan.
	III.	Jalan Pendidikan diluar komplek Pasar Pagi, sepanjang Jalan Ahmad Marzuki, sepanjang Jalan Sulthan M. Tjsafioeddin.
	IV.	Sepanjang Jalan Istana, sepanjang Jalan Murhum, sepanjang Jalan Kartiasa..
	V.	Sepanjang Jalan Sukamantri, sepanjang Jalan Pembangunan, sepanjang Jalan Lumbang, sepanjang Jalan Muhammad Yani, sepanjang Jalan Masudi, sepanjang Jalan Siapat, sepanjang Jalan TVRI.

Kecamatan Teluk Keramat		
Kawasan	I.	Tidak ada kawasan I
	II.	500 M di Jalan Kesehatan, (komplek perdagangan Pasar Teluk Keramat) sepanjang Jalan Pasar Sentral, sepanjang Jalan Dwikora, komplek perdagangan dan pelabuhan Tanjung Kattat (Tanjung Harapan) 400 M di Jalan Durian, komplek perdagangan dan Pelabuhan Teluk Kalong 400 M di Jalan Sayang Sedayu.
	III.	Sepanjang Jalan Olah Raga, sepanjang Jalan Pendidikan, sepanjang Jalan Keramat, Jalan Kesehatan, diluar komplek perdagangan.
	IV.	Sepanjang Jalan Veteran, sepanjang Jalan Pancasila, sepanjang jalan Haji Durahim.
	V.	Sepanjang Jalan Sekura, sepanjang Jalan Pimpinan, diluar komplek perdagangan dan pelabuhan Tanjung Kattat (tanjung harapan), diluar komplek perdagangan dan pelabuhan Teluk Kalong, sepanjang Jalan Pipit Teja, sepanjang Jalan Matang Segantar, sepanjang Jalan Sungai Baru, sepanjang Jalan Sungai Serabek, sepanjang Jalan Kuala Pangkalan Keramat, sepanjang Jalan Sepadu.

Kecamatan Tangaran		
Kawasan	I.	Tidak ada kawasan I
	II.	Komplek perdagangan Pasar Simpang Empat, 800 M di Jalan Simpang Empat.
	III.	Jalan Simpang Empat diluar Komplek perdagangan.
	IV.	Sepanjang Jalan Semata.
	V.	Sepanjang Jalan Pancur, sepanjang Jalan Arung Parak.

Kecamatan Paloh		
Kawasan	I.	Tidak ada kawasan I
	II.	Komplek perdagangan Pasar Tanah Hitam 500 M di Jalan Tanah Hitam.
	III.	Komplek Pelabuhan Merbau, komplek perdagangan Pasar Liku, 500 M

		di Jalan Liku.
	IV.	Tidak ada kawasan IV
	V.	Sepanjang Jalan di luar kompleks perdagangan Pasar Tanah Hitam dan Liku, kompleks pelabuhan Merbau.

Kecamatan Sejangkung		
Kawasan	I.	Tidak ada kawasan I
	II.	Tidak ada kawasan II
	III.	Komplek perdagangan dan pelabuhan Sejangkung 500 M, di Jalan Sejangkung.
	IV.	Tidak ada kawasan IV
	V.	Sepanjang Jalan Sejangkung diluar kompleks perdagangan dan pelabuhan.

Kecamatan Subah		
Kawasan	I.	Tidak ada kawasan I
	II.	Tidak ada kawasan II
	III.	Tidak ada kawasan III
	IV.	Komplek perdagangan Pasar Subah 400 M di Jalan Raya Subah.
	V.	Sepanjang Jalan Subah diluar Komplek Perdagangan.

Kecamatan Galing		
Kawasan	I.	Tidak ada kawasan I
	II.	Komplek perdagangan Pasar Galing 500 M di Jalan Tanjung Pura, Simpang Tiga Jalan Lingkar Galing.
	III.	Jalan Galing diluar kompleks perdagangan dan Simpang Tiga Jalan Lingkar Galing.
	IV.	Tidak ada kawasan IV
	V.	Jalan Ratu Sepudak, Jalan Kota Lama, Jalan Tri Kembang.

Kecamatan Sajingan Besar		
Kawasan	I.	Tidak ada kawasan I
	II.	Tidak ada kawasan II
	III.	Sepanjang Jalan Aruk, sepanjang Jalan Merdeka Sajingan.
	IV.	Tidak ada kawasan IV
	V.	Sepanjang Jalan Senteban, Jalan Senatab, Jalan Kaliauk, Jalan Sungai Bening, Jalan Sebungak.

Kecamatan Salatiga		
Kawasan	I.	Tidak ada kawasan I
	II.	Tidak ada kawasan II
	III.	Tidak ada kawasan III
	IV.	Tidak ada kawasan IV
	V.	Sepanjang Jalan Desa yang menghubungkan ke Ibukota Kecamatan Salatiga

Kecamatan Selakau Timur		
Kawasan	I.	Tidak ada kawasan I
	II.	Tidak ada kawasan II
	III.	Tidak ada kawasan III
	IV.	Tidak ada kawasan IV
	V.	Sepanjang Jalan Desa yang menghubungkan ke Ibukota Kecamatan Selakau Timur.

c. Media Reklame

Nilai Jual Objek Reklame Tetap

Media Reklame	Ukuran	Nilai Jual
Luas Reklame	0,25 – 6,99 m ²	250.000
Luas Reklame	7 – 15,99 m ²	500.000

Luas Reklame	16 – 29,99 m ²	750.000
Luas Reklame	30 – 40 m ²	1.000.000
Luas Reklame	> 40 m ²	1.750.000

- Ayat (4) : Cukup jelas
 Ayat (5) : Cukup jelas
 Ayat (6) : Cukup jelas
 Pasal 24 : Cukup jelas
 Pasal 25 ayat (1) : Cara perhitungan Pajak Reklame :

A. Contoh perhitungan Pajak Reklame

Data Reklame : - Jenis Reklame Billboard.
 - Penempatan Reklame di Jalan Mohammad Hambal Kec.

Pemangkat.

(kawasan I Kecamatan Pemangkat)

- Luas Reklame = 4 x 8 = 32 M
 - Tinggi = 12 meter
 - Sudut Pandang = 2 arah.

Cara menghitung Pajak Reklame :

1. Menentukan Nilai Sewa Reklame.

- Nilai Luas Media Reklame = Luas Bidang Objek Reklame x Nilai Sewa Reklame
 = 32 m x 550.000, = 17.600.000,-
 - Nilai Ketinggian = Tinggi m x Nilai Tinggi
 = 12 m x 100.000, = 1.200.000,-
 - Nilai Sewa Reklame = 17.600.000 + 1.200.000,- = 18.800.000,-

2. Menentukan Nilai Lokasi Penempatan Reklame

- Bobot Lokasi Kawasan I = 10 x 60% = 6
 - Bobot Sudut Panjang = 4 x 14% = 0,6
 - Bobot Ketinggian = 8 x 25% = 2

 Jumlah Nilai Lokasi Penempatan Reklame = 8,6

- Nilai Jual Objek Reklame ukuran 32 m = 1.000.000,-
 = 8,6 x 1.000.000,-
 = 8.600.000,-

3. Pajak Reklame = Tarif x (Nilai Sewa Reklame + Nilai Jual Reklame)
 = 15 % x (18.800.000 + 8.600.000)
 = 15 % x 27.400.000,=
 = 4.110.000,-

B. Contoh perhitungan Pajak Reklame Spanduk 10 buah

Data Reklame : - Jenis Reklame Kain / Spanduk
 - Penempatan Reklame di Jalan Mohammad Hambal Kec.

Pemangkat.

- Lokasi = Kawasan I
 - Luas = 6 meter
 - Lama Pasang = 14 arah.

Cara menghitung Pajak Reklame Kain /Spanduk.

1. Menentukan Nilai Sewa Reklame.

- Nilai Luas Media Reklame = Sewa x Hari x Luas
 = 5.000 x 14 x 6 m

= 420.000,-

2. Menentukan Nilai Lokasi Penempatan Reklame

- Nilai Lokasi Penempatan Reklame = kawasan x hari x luas
= 7.000 x 14 x 6
= 588.000,-

3. Pajak Reklame = Tarif x (Nilai Sewa Reklame + Nilai Penempatan Reklame)
= 10 % x (420.000 +588.000)
= 10 % x 1.008.000,-
= 100.800,-

ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 ayat (1) : Besaran pokok pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak :

Contoh perhitungan pajak penerangan jalan

I. Penggunaan tenaga listrik untuk keperluan rumah tangga, perdagangan yang bersumber dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) 7%

- Biaya beban tetap dan biaya pemakaian kWh diperoleh Rp. 6.000.000.000,- x 7%

Jumlah Pajak penerangan Jalan Rp. 420.000.000,-

II. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen)\

- Biaya beban tetap dan biaya pemakaian kWh diperoleh Rp. 1.000.000.000,- x 3%

Jumlah Pajak penerangan Jalan Rp. 30.000.000,-

III. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

- Biaya beban tetap dan biaya pemakaian kWh diperoleh Rp. 500.000.000,- x 1,5 %

Jumlah Pajak penerangan Jalan Rp. 7.500.000,-

ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas

- Pasal 36 : Cukup jelas
- Pasal 37 ayat (1) : Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak

Contoh perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan :

I. Pasir

- Harga pasir sesuai dengan Keputusan Bupati Sambas Rp. 10.000 / m³
- Penjualan selama 1 bulan 800 m³
- Tarif pajak 10%

Perhitungan Rp.10.000 x 800 m³

Pajak Rp. 8.000.000 x 10 % = Rp. 800.000,-

II. Tanah

- Harga Tanah sesuai dengan Keputusan Bupati Sambas Rp. 7.000 / m³
- Penjualan selama 1 bulan 500 m³
- Tarif pajak 10%

Perhitungan Rp.7.000 x 1.000 m³

Pajak Rp. 7.000.000 x 10 % = Rp. 700.000,-

III. Batu (Granit /Andesit)

- Harga Batu (Granit / Andesit) sesuai dengan Keputusan Bupati Sambas Rp. 35.000 / m³
- Penjualan selama 1 bulan 500 m³
- Tarif pajak 25%

Perhitungan Rp.35.000,- x 500 m³

Pajak Rp. 17.500.000,- x 10 % = Rp. 1.750.000,-

- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 38 : Cukup jelas
- Pasal 39 : Cukup jelas
- Pasal 40 : Cukup jelas
- Pasal 41 : Cukup jelas
- Pasal 42 : Cukup jelas
- Pasal 43 ayat (1) : Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak

Contoh Perhitungan Pajak Pakir.

Jumlah pembayaran yang diterima penyelenggara parkir selama 30 (tiga puluh) hari Rp.300.000

			Perhitungan Pajak Rp.300.000 x 10% = Rp.30.000
	ayat (2)	:	Cukup jelas
Pasal 44		:	Cukup jelas
Pasal 45		:	Cukup jelas
Pasal 46		:	Cukup jelas
Pasal 47		:	Cukup jelas
Pasal 48		:	Cukup jelas
Pasal 49		:	Cukup jelas
Pasal 50		:	Cukup jelas
Pasal 51	ayat (1)	:	Cukup jelas
	ayat (2)	:	Objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang dapat berupa : a. tanah, termasuk tanaman di atasnya; b. tanah dan bangunan; c. bangunan. Yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, antara lain : a. gedung; b. rumah; c. Kolam renang; d. tempat olah raga; e. silo.
	ayat (3)	:	Huruf a Angka 1) s/d Angka 3) Cukup jelas Angka 4) Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia. Angka 5) Cukup jelas Angka 6) Yang dimaksud dengan pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut. Angka 7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama. Angka 8)

Penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan pemenang lelang oleh pejabat lelang sebagaimana yang tercantum dalam risalah lelang.

Angka 9)

Sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terjadi peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut.

Angka 10)

Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung.

Angka 11)

Peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut.

Angka 12)

Pemekaran usaha adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.

Angka 13)

Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.

Huruf b

Angka 1)

Yang dimaksud dengan pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ayat (4) : **Huruf a**

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Huruf b

Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh

perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Huruf d

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.

Huruf f

Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum adalah tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah dan kegiatan yang semata-mata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, misalnya, tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk instansi pemerintah, rumah sakit pemerintah, jalan umum.

Huruf c

Badan atau perwakilan organisasi internasional yang dimaksud dalam pasal ini adalah badan atau perwakilan organisasi internasional, baik pemerintah maupun non pemerintah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan konversi hak adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria, termasuk pengakuan hak oleh Pemerintah.

Contoh:

1. Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik tanpa adanya perubahan nama;
2. Bekas tanah hak milik adat (dengan bukti surat Girik atau sejenisnya) menjadi hak baru. Yang dimaksud dengan perbuatan hukum lain misalnya memperpanjang hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama.

Contoh :

Perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB), yang dilaksanakan baik sebelum maupun setelah berakhirnya HGB.

Huruf e

Yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum orang pribadi atau badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa hak milik tanah dan atau bangunan dan melembagakannya untuk selamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya tanpa imbalan apapun.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 52 : Cukup jelas

Pasal 53 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Huruf a

Yang dimaksud dengan harga transaksi adalah harga yang terjadi dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan nilai pasar adalah harga rata-rata dari transaksi jual-beli secara wajar yang terjadi di sekitar letak tanah dan atau bangunan.

Dalam hal tukar menukar kedua belah pihak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Huruf c sampai dengan huruf o, Cukup jelas

ayat (3)

ayat (4) : **Contoh:**

Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunan

dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (harga transaksi) Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan tersebut yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), maka yang dipakai sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan bukan Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

ayat (5) : **Contoh 1 :**

Wajib Pajak A mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kecamatan B dengan NPOP Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). NPOPTKP untuk perolehan hak karena waris untuk Kecamatan B ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Besarnya NPOPKP adalah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dikurangi Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sama dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka perolehan hak tersebut terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Contoh 2 :

Wajib Pajak orang pribadi C mendaftarkan hibah wasiat dari orang tua

kandung, sebidang tanah yang terletak di Kecamatan D dengan NPOP Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) NPOPTKP untuk perolehan hak karena hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, untuk Kecamatan D ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Mengingat NPOP lebih kecil dibandingkan NPOPTKP, maka perolehan hak tersebut tidak terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 54 : Cukup jelas

Pasal 55 ayat (1) **Contoh 1 :**

Wajib Pajak A membeli tanah dan bangunan dengan

Nilai Perolehan Pajak = Rp. 65.000.000,00

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

= Rp. 60.000.000,00 -

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak

= Rp. 5.000.000,00

Pajak yang Terutang = 5 % x Rp. 5.000.000,00

= Rp. 250.000,00

Contoh 2 :

Wajib Pajak B membeli tanah dan bangunan dengan

Nilai Perolehan Pajak = Rp. 55.000.000,00

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

= Rp. 60.000.000,00 -

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak

= (Rp. 5.000.000,00)

Mengingat NPOP lebih kecil dibandingkan NPOPTKP, maka perolehan hak tersebut tidak terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 56 ayat (1) : Huruf a
- Yang dimaksud dengan sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta dalam pasal ini adalah tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta pemindahan hak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris.
- Huruf b sampai dengan huruf o, cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 57 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Sistem pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah *self assessment* dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan melaporkannya tanpa mendasarkan diterbitkannya surat ketetapan pajak.
- ayat (3) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 58 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : **Contoh :**
 Wajib Pajak memperoleh tanah dan bangunan pada tanggal 1 Maret 2010.
 Nilai Perolehan Objek Pajak Rp110.000.000,00
 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 60.000.000,00 (-)
 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Rp 50.000.000,00
 $\text{Pajak yang terutang} = 5\% \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}2.500.000,00$
 Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal 30 Desember 2010, ternyata ditemukan data yang belum lengkap yang menunjukkan bahwa Nilai Perolehan Objek Pajak sebenarnya adalah Rp160.000.000,00 maka pajak yang seharusnya terutang adalah sebagai berikut :
 Nilai Perolehan Objek Pajak Rp160.000.000,00
 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 60.000.000,00 (-)
 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Rp100.000.000,00
 $\text{Pajak yang seharusnya terutang} = 5\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}5.000.000,00$
 Pajak yang telah dibayar Rp 2.500.000,00(-)
 Pajak yang kurang dibayar Rp5.000.000,00
 Sanksi administrasi berupa bunga dari 1 Maret 2010 sampai dengan 30 Desember 2010 = $10 \times 2\% \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}1.000.000,00$
 Jumlah pajak yang terutang ditambah denda yang seharusnya dibayar adalah sebesar
 $= \text{Rp}5.000.000,00 + \text{Rp}1.000.000,00$
 $= \text{Rp}6.000.000,00$
 Jadi, jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah pajak yang seharusnya dibayar – pajak yang telah dibayar yaitu
 $= \text{Rp. } 6.000.000,00 - \text{Rp. } 2.500.000,00$
 $= \text{Rp. } 3.500.000,00$

ayat (3) : **Contoh :**
 Pada tahun pajak 2015, dari hasil pemeriksaan atau keterangan lain diperoleh data baru bahwa nilai perolehan objek pajak sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 11 ayat (2) ternyata adalah Rp260.000.000,00 maka pajak yang seharusnya terutang adalah sebagai berikut :
 Nilai Perolehan Objek Pajak Rp260.000.000,00
 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 60.000.000,00 (-)
 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Rp200.000.000,00
 $\text{Pajak yang seharusnya terutang} = 5\% \times \text{Rp}200.000.000,00 = \text{Rp}10.000.000,00$
 Pajak yang telah dibayar Rp7.500.000,00 (-)
 Pajak yang kurang dibayar Rp2.500.000,00
 Sanksi administrasi berupa kenaikan = $100\% \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}2.500.000,00$
 Jadi, jumlah pajak yang harus dibayar sebesar
 $\text{Rp}2.500.000,00 + \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}5.000.000,00$

Pasal 59 : Cukup jelas
 Pasal 60 : Cukup jelas
 Pasal 61 : Cukup jelas

Pasal 62		:	Cukup jelas
Pasal 63		:	Cukup jelas
Pasal 64		:	Cukup jelas
Pasal 65		:	Cukup jelas
Pasal 66		:	Cukup jelas
Pasal 67		:	Cukup jelas
Pasal 68		:	Cukup jelas
Pasal 69		:	Cukup jelas
Pasal 70		:	Cukup jelas
Pasal 71	ayat (1)	:	Cukup jelas
	ayat (2)	:	Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) dituangkan dalam tagihan pajak pada SKPDKB.
	ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal 72	ayat (1)	:	Wajib pajak melakukan penyetoran pajak sebelum jatuh tempo berdasarkan nilai yang tertera di dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
	ayat (2)	:	Cukup jelas
	ayat (3)	:	Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengansur pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen).
Pasal 73	ayat (1)	:	Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilakukan jika wajib pajak tidak membayar pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diberikan.
	ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 74		:	Cukup jelas
Pasal 75		:	Cukup jelas
Pasal 76		:	Cukup jelas
Pasal 77		:	Cukup jelas
Pasal 78		:	Cukup jelas
Pasal 79		:	Cukup jelas
Pasal 80		:	Cukup jelas
Pasal 81		:	Cukup jelas
Pasal 82		:	Cukup jelas
Pasal 83	ayat (1)	:	Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu yaitu pencapaian realisasi penerimaan pajak daerah.
	ayat (2)	:	Cukup jelas
	ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal 84		:	Cukup jelas
Pasal 85		:	Cukup jelas
Pasal 86		:	Cukup jelas
Pasal 87		:	Cukup jelas

Pasal 88 : Cukup jelas
Pasal 89 : Cukup jelas
Pasal 90 : Cukup jelas
Pasal 91 : Cukup jelas
Pasal 92 : Cukup jelas




**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2011**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK DAERAH



SAMBAS, TAHUN 2011